



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, tempat kediaman dahulu di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 6 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2002 M yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun;
 3. Anak III Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2004 Penggugat mendapat kabar dari teman Tergugat yang mengatakan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat berupa pemukulan di kepala dikarenakan perselisihan yang terjadi terus menerus dengan Tergugat lantaran Tergugat yang tidak pernah berkata jujur kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman lain di tempat kerjanya seperti sedang berpacaran namun Tergugat merasa tidak memiliki hubungan yang spesial dengan wanita idaman lain tersebut;
8. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan dengan wanita idaman lain tersebut Tergugat tanpa kabar yang jelas tidak pernah lagi pulang ke rumah dan seolah-olah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya;
9. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat trauma dan mengalami depresi yang cukup berat dan sulit untuk mengingat kembali rangkaian peristiwa yang sudah terjadi;
10. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat sempat kembali ke rumah untuk menjemput anaknya namun di hadang oleh ibu Penggugat sehingga Tergugat hanya berhasil membawa 2 orang anak dan ibu kandung dari

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhasil membawa 1 orang anak untuk pergi ke Peggugat yang saat itu sedang di rawat karena sakit di rumah saudara mereka yang beralamat di Airmata;

11. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Peggugat dan seorang anak selama 15 tahun dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Peggugat dan anak sampai dengan sekarang;

12. Bahwa Peggugat mendengar berita dari saudaranya bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain;

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2008 Tergugat sudah memberikan surat pernyataan talak kepada Peggugat karena memang sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama Peggugat;

14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Peggugat berkesimpulan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Peggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

15. Bahwa karena perkawinan antara Peggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Peggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

17. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 7 Juli 2021, 9 Agustus 2021 dan 11 November 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

1. Nama Penggugat diubah dan disesuaikan dengan yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk sehingga menjadi Penggugat;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang bukan Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXX, atas nama (Penggugat), tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara (Penggugat) dengan (Tergugat) tanggal 31 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 31 Oktober 2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keluarga jauh sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Kota Kupang namun saksi tidak mengetahui waktu yang tepat Penggugat dan Tergugat pindah tinggal ke Kota Kupang;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat namun saksi tidak melihat adanya Tergugat di rumah Penggugat hingga saat ini. Penggugat hanya tinggal bersama seorang anaknya dan berdasarkan cerita Penggugat, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil paksa dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat hanya menceritakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah belasan tahun dan tidak pernah memberi kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya secara jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Kota Kupang namun saksi tidak mengetahui waktu yang tepat Penggugat dan Tergugat pindah tinggal ke Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tinggal di Jakarta, saksi jarang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jakarta, sehingga saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi baru kembali dari Jakarta dan tinggal di kampung solor Kota Kupang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan hari ini, saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hanya tinggal dengan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan cerita Penggugat, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil paksa dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat hanya menceritakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah belasan tahun dan tidak pernah memberi kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya secara jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yakni di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 31 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 31 Oktober 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Saksi 1 menerangkan mengenal Pengugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sedangkan saksi 2 menerangkan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Para saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak. Kedua saksi pernah menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya identik dengan adanya pertengkaran secara lahir baik berupa cecok mulut dan saling memukul karena perselisihan merupakan aib dalam sebuah rumah tangga yang harus dirahasiakan akan tetapi dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menjadi indikasi adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat harmonis jika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang darurat. Dengan berpisahnya tempat tinggal merupakan bentuk perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan hilangnya rasa sayang, hilangnya saling mengerti, hilangnya saling menghargai dan saling menghormati diantara suami dan istri. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2002 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta kemudian pindah tinggal di Kota Kupang;
4. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa para saksi hanya mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Saksi 1 menerangkan perpisahan terjadi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sedangkan saksi 2 mengetahui perpisahan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
7. Bahwa para saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
8. Bahwa para saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak;
9. Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2002;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun kedua saksi Penggugat bahkan Majelis Hakim sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Keadaan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah *Subhanahu Wata'ala* namun jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur
Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Kp



Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 340.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 75.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).